

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI SALAK DI DESA KALIURIP KECAMATAN MADUKARA  
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**VENTI AMBARWATI**

**11380075**

**PEMBIMBING**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**19760920 200501 1 002**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Transaksi dalam jual beli menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Dalam hal ini jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip yaitu pengepul besar dapat membeli salak kepada petani sebelum salak dipanen, dengan memberikan pinjaman modal yang dikehendaki petani di awal. Pada umumnya petani mengetahui besarnya selisih harga jual salak yang ditawarkan antara di pasar dan di pengepul desa. Pengepul besar membeli salak petani di desa dengan harga yang murah. Persaingan yang ada diantara pengepul yaitu kepemilikan alat transportasi, jasa pekerja, serta modal. Pengepul menggunakan jasa transportasi dan pekerja yang dimiliki pengepul besar dalam aktifitas dagang mereka. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar tersebut. Dengan banyaknya pasokan salak yang ada di pengepul besar menyebabkan pengepul besar dapat menetapkan harga salak di pasar induk, baik pasar induk Madukara maupun Banjarnegara.

Dari permasalahan tersebut, yang menjadi pertanyaan peneliti adalah Bagaimana praktik jual beli salak yang dilakukan di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara? Bagaimana praktik transaksi jual beli salak tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam dari segi persaingan usaha antar pengepul dan sistem jual beli salak yang masih berlangsung sampai sekarang?

Metode penelitian yang penyusun lakukan adalah dengan jenis jenis *field research* yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan populasi dan sampel yaitu para petani, pengepul, serta tokoh agama sebagai petunjuk sejauh mana aplikasi hukum Islam dilaksanakan di masyarakat. Sehingga dapat menjadi salah satu pengaruh dalam transaksi tersebut.

Dari permasalahan tersebut, bahwa dalam jual beli salak pondoh dengan sistem di atas telah terjadi pengambilan kesempatan dalam kesempatan oleh pengepul besar. Khususnya dalam jasa transportasi, karyawan, serta kepemilikan modal. Akan tetapi persaingan tersebut dapat diselesaikan dengan transparansi dan musyawarah untuk mufakat, karena diantara pengepul masih terikat hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengepul kecil yang ada di Desa Kaliurip. Sedangkan sistem jual beli salak masih berlangsung sampai sekarang disebabkan oleh tidak adanya pilihan dari pihak petani untuk tidak menjual hasil panen salak mereka kepada pengepul besar di Desa Kaliurip. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, dimana petani membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak dan pengepul besar membutuhkan hasil panen salak petani.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Venti Ambarwati

NIM : 11380075

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 13 Januari 2015

Yang menyatakan,



Venti Ambarwati

NIM. 11380075

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Venti Ambarwati

Kepada Yth:

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudari:

Nama	: Venti Ambarwati
NIM	: 11380075
Judul	: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Januari 2015

Pembimbing,



ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

19760920 200501 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 004 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SALAK DI DESA KALIURIP KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Venti Ambarwati  
NIM : 11380075  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 19 Januari 2015  
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I




Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III




H. Abdul Mujib, M.Ag  
NIP. 19701209 200312 1 002


Yogyakarta, 30 Januari 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Ès (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Şad	Ş	Eş (dengan titik di bawah)
ض	Đađ	Đ	Đe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	.....’	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Žukira*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....	<i>Faḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *Kaifa*

هَوَّلَ - *Haula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا..... ي.....	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

## D. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *tamarbūḥah* ada dua, yaitu :

### 1. *Tamarbūḥah* hidup

Ta *marbūḥah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat faḥah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah / t /.



## 2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha /h/*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*

*Rauḍatul Aṭfāl*

طَلْحَةَ *Ṭalḥah*

## E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *Rabbanā*

## F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh: الرَّجُلُ – *ar-Rajul*  
الشَّمْسُ – *asy-Syams*  
الْبَدِيعُ – *al-Badi'*  
الْقَلَمُ – *al-Qalam*

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرٌ – *umirtu*

أَكَلَ – *akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*

تَأْكُلُونَ – *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ – *syai' un*

النَّوْعُ – *an-nau'*

### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

## **MOTTO**

**“Jika kamu ingin melihat indahnnya pelangi, maka kamu akan dipertemukan terlebih dulu dengan derasnya hujan dan sengatan matahari”**

**Selama kita memiliki tujuan yang besar untuk di capai  
Tidak pantas patah semangat di tengah jalan.**

**Kekuatan Do'a itu PASTIII !!**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Bapak ibu terimakasih atas semua yang telah engkau ajari pada anakmu selama ini. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa dan tidak bisa seperti ini. Selalu bimbinglah anakmu ini agar dapat menjadi lebih baik lagi.”**

Saya rasakan dan sadari bahwa proses pendidikan yang selama ini saya tempuh hingga saat ini tidak dapat saya selesaikan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Lewat ulur tangan mereka yang rela hati menolong saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, karena itu karya (SKRIPSI) ini saya persembahkan kepada mereka yang telah mengajarku dalam lika-liku pendidikan dan hidup saya :

- Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya pendidikan yang saya tempuh dapat berjalan dengan baik.
- Terimakasih Bapak Suroso dan Ibu Indarizah Subekti yang telah memberikan saya motivasi dan kasih sayangnya. Tanpa pengorbanan, materi dan doa dari kalian sungguh tak bisa saya bayangkan, saya bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekarang ini.
- Adek saya tersayang Devita Al-Zahra Rosadi terimakasih, kau semangat hidup kakak.☺
- Spesial buat someone Anang Rika Bima, S.IP. terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya.☺
- Buat ponakan-ponakanku dedek Al-Faruq, Elma Nurosadi, Vuan Fatihana, Muliawan Wijaksono, Pandu Adi Nugrogo trimakasih ☺
- Teman-seangkatan 2011 : Silfi CH, Nur Hayati, Siti Fatimah, Dera Reswara, Eka Nurlia Agustina, Aziz ‘Asyarie, Yudha Kurniawan, Muhtarom Ahlan dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu, terimakasih atas kerja samanya dan persahabatan kita selama ini, semoga hubungan kita tetap terjaga.

- Teman-teman SD Negeri 3 Kaliurip : Nindita Sari Nastiti S.Farm, Eka Rahmawati S.Farm, Fitri Mu'minah, Triasti Wijayanti, Oktiana Indah Pratiwi, Desi Puji Utami S.Kep., Yusmiarsi S,Si., Ari Yuanti Rahayu, Abdul Kharis, Lukman Aziz Wijayanto S.E., dan masih banyak lainnya, semoga silaturahmi tetap terjaga.
- Teman-teman KKN Dusun Tritis Turi Sleman Yogyakarta : Meli, Pak Ketua (Kelik), Bu Sekretaris Vika, Anye, Om Haris, dedek Ipul dan Wida. . Trimakasih kalian memberikan semangat ditengah suka duka ku 😊
- Teman-teman keseharian saya : Citra Anjani, Vera Agustina, Umi Khusrini, Farida Ahadiyah, Arif Singgih Purnomo S.IP., Angga Yudha PS, Abdul Kharis, dan masih banyak lainnya, terimakasih atas hiburan dan kebersamaan kalian.

## KATA PENGANTAR



..

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, serta hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salamsemoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjaun Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnega*”, penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segalakerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga karena beliau lah penyusun bisa selalu terinspirasi, termotivasi, dan tertarik untuk bisa seperti beliau.

3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik serta penguji skripsi dari penyusun.
4. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dengan penuh kesabaran selama bimbingan skripsi.
5. Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku penguji skripsi dari penyusun.
6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Suroso dan Ibunda Indarizah Subekti, kalian adalah orang tua terbaik di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya kepada penyusun untuk senantiasa semangat dalam berjuang menggapai semua cita-cita dan impian, dan juga tidak pernah letih mendoakan buah hatinya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain.
8. Adekku Devita Azzahra Rosadi yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Buat tersayang Kakak Citra Anjani trimakasih atas doa, semangat dan inspirasinya.
10. Keluarga besar penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Muamalat Angkatan 2011, yang telah memberikan sudut pandang hidup yang berbeda bagi penyusun selama menuntut ilmu di UINSunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Buat Bapak TU Jurusan Muamalat yang baik hati Bapak Lutfi Agung Wibowo trimakasih atas kerjasama informasi terupdte nya.
13. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu serta banyak memberi masukan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini. Trimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, terutama bagi mahasiswa Jurusan Muamalat. Penyusun menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dari pembaca akan menyempurnakannya.

Yogyakarta, 13 Januari 2015

Penyusun,

**Venti Ambarwati**

**NIM. 11380075**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PEBDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KONSEP TENTANG MONOPOLI DAN SOSIOLOGI</b>	
<b>HUKUM ISLAM</b>	
A. Monopoli.....	22
1. Monopoli Menurut Hukum Islam .....	22
a. Definisi Monopoli .....	22
b. Dasar Hukum Larangan Praktik Monopoli.....	23
c. Larangan terhadap Jenis Barang dan Waktu Praktik Monopoli .....	26

2. Monopoli Menurut Konvensional.....	27
a. Definisi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	27
b. Bentuk-bentuk Monopoli .....	31
3. Dampak Praktik Monopoli.....	32
<b>B. Sosiologi Hukum Islam.....</b>	<b>34</b>
1. Definisi Sosiologi Hukum Islam.....	34
2. Tema Studi Islam dengan Pendekatan Sosiologi .....	37
3. Ruang Lingkup dan Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	39
4. Manfaat Sosiologi Hukum untuk Memahami Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat .....	42

### **BAB III PRAKTIK MONOPOLI JUAL BELI SALAK OLEH**

#### **PENGEPUL DI DESA KALIURIP KEC. MADUKARA**

#### **KAB. BANJARNEGARA**

<b>A. Gambaran Umum.....</b>	<b>46</b>
1. Letak Geografis.....	46
2. Demografis.....	48
a. Komposisi Penduduk .....	48
b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	50
c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	51
d. Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	52
e. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	53

B. Praktik Jual Beli Salak .....	59
1. Pengepul.....	60
2. Sistem Jual Beli Salak.....	64
3. Praktik Monopoli .....	69

## **BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP**

### **PRAKTIK JUAL BELI SALAK**

A. Analisis Persaingan Usaha Antar Pengepul .....	72
B. Analisis Praktik Monopoli dalam Jual Beli Salak Masih Berlangsung Sampai Sekarang.....	78

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

**87**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

- A. Terjemahan Al-Quran, Hadits dan Teks Arab Lain
- B. Biografi Ulama/Sarjana
- C. Pedoman Pertanyaan dan Hasil Wawancara
- D. Surat Pernyataan
- E. Curriculum Vitae
- F. Surat Izin Penelitian

### **DAFTAR TABEL**

A. Tabel 1. Jumlah penduduk menurut umur .....	49
B. Tabel 2. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.....	50
C. Tabel 3. Jumlah penduduk menurut pendidikan .....	51

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Praktik jual beli dalam Islam menjadi salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan dari kegiatan ekonomi pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, baik individu maupun kelompok dalam mencari keuntungan terikat dengan etika. Sehingga ia tidak bebas dalam menginvestasikan modal dan membelanjakan hartanya.<sup>1</sup>

Dalam suatu transaksi jual beli yang baik, seharusnya kita tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Akan tetapi dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di negara yang mayoritas penduduknya Islam ini, sudah sewajarnya praktik jual beli atau perdagangan harus sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya yaitu dengan tidak mempraktikkan monopoli yang menimbulkan unsur kerugian salah satu pihak.

Memang bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menghilangkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun di Indonesia

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 51.

larangan praktik monopoli tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau sekelompok pelaku usaha.<sup>2</sup> Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan landasan yuridis filosofis yang tepat. Dan dicantumkannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pokok yang kuat bagi perekonomian Indonesia.<sup>3</sup>

Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara merupakan Desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini yaitu petani buah salak. Dengan berlimpahnya tanaman salak yang tumbuh subur, merupakan peluang besar untuk membuka usaha berbahan dasar salak. Sebagian masyarakat ada yang mengolah salak menjadi produksi pangan. Sebagian lagi ada yang memilih untuk menjadi seorang pedagang atau pengepul salak.

Terdapat beberapa pengepul salak di Desa Kaliurip, pengepul besar dan pengepul kecil. Pengepul kecil atau bahkan yang baru memulai usahanya memerlukan waktu beberapa hari untuk membayar hasil panen salak dari para petani. Dengan selisih harga jual yang ditawarkan pengepul kecil mencapai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dari pengepul besar. Bagi petani yang menjual salaknya dengan

---

<sup>2</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

<sup>3</sup>Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

jumlah yang banyak, pengepul kecil ini memerlukan waktu beberapa hari untuk melunasinya. Bahkan sampai beberapa bulan baru dibayarkan oleh pengepul kecil tersebut.

Pengepul besar ini yang melakukan praktik monopoli. Selain dengan memainkan harga, pengepul yang cukup besar ini bisa membeli hasil panen dari petani dengan langsung memberikan sejumlah uang. Bahkan ketika salak belum dipanen, pengepul besar berani membayar petani dengan harga sesuai yang diminta petani. Apabila nantinya ketika salak sudah dipanen, setelah di timbang jumlah salak tidak sesuai dengan uang yang diterima petani, jika ada kelebihan pengepul mengembalikan sisa hasil jual beli salak kepada petani. Akan tetapi apabila ada kekurangan petani berkewajiban untuk mengembalikannya. Namun biasanya petani mengembalikan sisa tersebut setelah panen untuk yang kedua atau ketiga kalinya.

Banyak dari petani yang sebenarnya ingin menjual hasil panennya ke pasar. Harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari pada dijual di Desa. Saat harga di pasar mencapai Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per kilogram, maka jika dijual ke pengepul besar tadi hanya Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Di sebabkan beberapa faktor petani tetap menjualnya kepada pengepul tersebut. Pengepul besar ini lama-lama dapat menguasai pasar.

Dengan demikian terdapat praktik monopoli yang dilakukan oleh pengepul salak besar ini. Yang menjadi objek menarik dalam penelitian ini yaitu meskipun petani sudah mengetahui ada persaingan usaha yang tidak

sehat, akan tetapi keadaan ini tetap berjalan sampai sekarang. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut praktik jual beli salak yang ada di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah yang diangkat penyusun antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjaregara?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli salak tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam menyikapi praktik jual beli salak yang ada di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjaregara dalam perspektif sosiologi hukum Islam dari segi persaingan usaha antar pengepul dan transaksi jual beli salak yang masih berlangsung samapai sekarang.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang *Mu'amalat*. Sehingga dapat berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat muslim Indonesia dalam praktik monopoli dalam jual beli.
- b. *Secara praktis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum, khususnya masyarakat di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tentang praktik monopoli dalam kegiatan perdagangan atau jual beli.

## D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun ada beberapa pembahasan yang berkenaan dengan praktik jual beli salak dan monopoli, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Agus Wahyudi berjudul "Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" memaparkan praktik transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktik yang dilakukan adalah jual beli yang memiliki system potongan "15:1", dalam arti setiap berat salak 15 kg saat di timbang di kurangi 1 kg, yang



sudah diakui khalayak umum baik petani maupun pedagang. Faktor dilakukannya pemotongan yaitu karena kotoran salak dan jaminan atas barang.<sup>4</sup>

Nurrahman Saifuddin dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Salak Pondoh di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”. Penyusun memfokuskan pada pemotongan timbangan dalam jual beli salak pondoh yang dilihat dari segi mashlahat dan mudharatnya.<sup>5</sup>

Dewi Yuliana Sari dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17” memfokuskan pada bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap kegiatan monopoli yang diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dari segi komoditas. Tujuannya untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang monopoli yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli apabila dikaitkan dengan perspektif hukum Islam dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Agus Wahyudi, “Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>5</sup>Nurrahman Saifuddin, “Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Salak Pondoh di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>6</sup> Dwi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Dina Mariyana, berjudul “Praktik Monopoli dalam Jual Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)” memfokuskan pada bagaimanakah masalah dan mudharat monopoli dalam jual beli pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul dan gambaran praktek monopoli di daerah tersebut. Tujuannya untuk menjelaskan masalah serta mudharat monopoli dalam jual beli air dan menjelaskan monopoli pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam perspektif hukum Islam.<sup>7</sup>

Muhammad Darmadi dengan judul “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999” menjelaskan tentang monopoli pemerintah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum Islam yaitu komoditi yang menjadi monopoli. Menyangkut hajat hidup orang banyak meliputi segala jenis termasuk dalam bidang jasa.<sup>8</sup>

Muhammad Turkisi, “Ihtikar dalam Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan al-Gazali)” menjelaskan tentang *ihṭikār* dalam *maqāsid asy-Syari’ah* kepada kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan *ihṭikār* tersebut, yang bertentangan dengan *maqāsid asy-Syari’ah* menurut al-Gazali.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dina Mariyana, “Monopoli dalam Jual Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantul (dalam Perspektif Hukum Islam)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>8</sup> Muhammad Darmadi, “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU Nomor 5 Tahun 1999”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>9</sup> Muhammad Turkisi, “Ihtikar dalam Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan al-Gazali)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Berdasarkan telaah pustaka diatas peneliti tidak menemukan kajian yang sama tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli salak, khususnya perilaku masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap praktik monopoli jual beli salak tersebut. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti mengambil wilayah penelitian di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

#### E. Kerangka Teoritik

*Fiqh* secara etimologi (bahasa) adalah *al-fahm* (paham). Sedangkan menurut etimologi (istilah) pada awalnya pengertian *fiqh* mencakup seluruh ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah. Secara umum para fuqaha mendefisikan ilmu tentang hukum *syari'ah 'amaliyyah* yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pengertian mu'amalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling beramal.

Adapun pengertian *fiqh mu'amalah* secara terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan sempit. Definisi *fiqh mu'amalah* dalam arti luas yaitu segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian *fiqh mu'amalah* dalam arti sempit (spesifik) yaitu aturan-aturan

Allah yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>10</sup>

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.<sup>11</sup>

Kegiatan perdagangan atau jual beli merupakan salah satu dari bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan atau jual beli secara bahasa adalah *al-mubādalah* (saling menukar). Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu saling tukar menukar harta tendengan cara tertentu.<sup>12</sup>

Dalam suatu perdagangan atau jual beli tidak dipisahkan dari suatu adat istiadat dimana jual beli tersebut berlangsung. Adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Istilah adat dalam Islam disebut dengan '*urf*'. Dikalangan '*Ulama*' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat.<sup>13</sup> Dalam perdagangan atau

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>11</sup>Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004. hlm. 12.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 51-52.

<sup>13</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88-89.

jual beli, masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan, atau mengkonsumsikannya. Ia terikat dengan aqidah, etika mulia dan hukum-hukum Islam.<sup>14</sup>

Sebelum terjadi jual beli, terlebih dahulu terdapat suatu akad sebagai tanda serah terima antar kedua belah pihak. Satu pihak bertindak sebagai yang menyerahkan dan pihak lain bertindak sebagai yang menerima. Baik bagi yang menyerahkan, terlebih yang menerima lafadz yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang diterima.<sup>15</sup> Contoh dalam akad jual beli di mana penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai penerima, apabila si pembeli mengatakan menerima barang lebih dari apa yang yang disepakati dalam akad, si penjual dapat menuntut kelebihanannya. Demikian juga apabila pembeli mengatakan kurang terhadap apa yang diterimanya, ia wajib mengajukan bukti-bukti yang dapat membenarkan ucapannya.

الكتاب كالخطاب<sup>16</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apa yang diucapkan secara lisan. Penggunaan kaidah ini lebih menguntungkan bagi kelancaran hidup, karena dalam masa-masa modern

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 51.

<sup>15</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.92.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

sekarang ini tidak setiap orang dapat dengan mudah memberikan keterangan dengan lisan.

...ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...<sup>17</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu landasan hukum di dalam Islam tentang larangan praktik monopoli atau *ihṭikār*. Seorang muslim bebas memproduksi atau mengkonsumsi dan mengumpulkan hartanya, tetapi tidak boleh merugikan orang lain.

...وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين<sup>18</sup>

Perekonomian Islam berupaya menjamin kekayaan yang tidak hanya terkumpul pada salah satu kelompok saja, tetapi harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sistem ekonomi Islam dalam prinsipnya juga melarang menumpuk kekayaan. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Akan tetapi juga memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat bertentangan dengan prinsip dasar sistem ekonomi Islam.<sup>19</sup> Dalam hukum positif di Indonesia juga terdapat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan

---

<sup>17</sup>Al-Baqarah (2) : 188.

<sup>18</sup>Al-‘Arāf (7) : 31.

<sup>19</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, penerjemah Soeroyo dan Nastangin, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 8-10.

persaingan usaha tidak sehat. Serta dicantumkannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan pokok kegiatan perekonomian. Sudah selayaknya perekonomian Indonesia bertumpu pada ketentuan Undang-undang tersebut, yang juga mengandung ciri-ciri demokrasi ekonomi sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

الحكم يتبع المصلحة الرجحة<sup>21</sup>

Banyak dari suatu perkara, seperti dalam ibadah, jihad, infaq, dan sebagainya. Terkadang pada perkara tersebut terdapat seolah-olah ada kerugian pada yang melakukan perbuatan itu, akan tetapi sebenarnya terdapat kemaslahatan yang lebih *rajih* atau kuat daripada kemadlaratannya.

---

<sup>20</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 5.

<sup>21</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

Hukum tidak harus dipahami sebagai suatu peraturan dalam kitab perundang-undangan atau kitab hukum lainnya. Akan tetapi, hukum juga perlu dilihat dalam konteks sosialnya, yaitu tempat dimana hukum itu berperan, dipergunakan serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum Islam telah menjadi tradisi (adat) masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.<sup>23</sup> Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis.<sup>24</sup>

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>25</sup> Bila pendekatan ini diterapkan

---

<sup>22</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. vii.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.



dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa tema dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

1. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.
4. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim.
5. Studi gerakan masyarakat, membawa faham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Secara umum ruang lingkup sosiologi hukum yaitu menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial

---

<sup>26</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. ix.

<sup>27</sup> M. Amin Abdullah dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 175-178.

terhadap pemikiran dan perubahan hukum.<sup>28</sup> Akan tetapi dapat ditentukan bahwa letak atau ruang lingkup sosiologi hukum ada 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan cirri-cirinya gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan.<sup>29</sup>
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya:
  - 1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga.
  - 2) Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obata terlarang dan semacamnya.

Manfaat Sosiologi Hukum untuk Memahami Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 4.

<sup>29</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

## **F. Metode Penelitian**

Pembahasan skripsi ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematis dan akurat.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini Penulis berusaha menggambarkan kondisi atau keadaan pelaksanaan jual beli salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan mendekati masalah-masalah yang ada, dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli.

---

<sup>31</sup>Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian dipelajari hingga memperoleh kesimpulan.<sup>32</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi populasi yaitu para penjual dan pembeli salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>33</sup> Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan metode non acak atau non random yaitu metode pengambilan sample dimana setiap objek yang ada di populasi tidak mempunyai kesempatan (peluang) yang sama untuk dijadikan sampel.<sup>34</sup>

Penyusun mengambil dua Dusun dari lima Dusun yang ada di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Di sebabkan di salah satu Dusun ini (Dusun Puntuk) banyak petani yang memilih menjadi pengepul. Di Dusun ini juga terdapat

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>34</sup> Yuyun Wahyuni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan...*, hlm. 71.

pengepul yang melakukan praktik monopoli. Dalam hal ini penulis memilih tempat observasi pada pengepul salak yang banyak dipilih oleh masyarakat petani di Desa Kaliurip.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.<sup>35</sup> Penulis melakukan observasi secara langsung di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan mengamati dan mendengarkan. Hal ini untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut. Selama beberapa waktu dengan cara mencatat dan merekam.

### b. Interview (wawancara)

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>36</sup> Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit atau kecil.<sup>37</sup> Oleh karena hal itu, penulis berkomunikasi langsung dengan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 98.

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hlm. 137.

responden di Desa Kaliurip, maka kesan pertama yang nampak akan sangat menentukan apakah seorang responden akan memberikan jawaban yang sesuai atau tidak.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mewawancarai beberapa petani salak yang melakukan transaksi jual belid pengumpul yang ada di Desa Kaliurip tersebut. Wawancara tersebut diantaranya yaitu di Dusun Puntuk berjumlah sepuluh orang, dan di Dusun Pramen berjumlah lima orang. Dari jumlah lima belas responden, terdiri dari dua orang sebagai pengumpul, tiga orang sebagai pengumpul sekaligus tokoh agama, dan sisanya berjumlah sepuluh orang sebagai petani. Responden terdiri dari sembilan laki-laki dan enam perempuan.

## 6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.<sup>38</sup> Sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.18.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap pembahasan permasalahan yang diangkat penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun membaginya menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu penjelasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai konsep tentang tentang monopoli dan sosiologi hukum Islam. Konsep monopoli meliputi monopoli menurut hukum Islam dan monopoli menurut konvensional, seperti pengertian, dasar hukum, macam-macam dan dampaknya. Sedangkan pendekatan sosiologi hukum Islam meliputi definisi sosiologi hukum Islam, tema studi Islam dengan pendekatan sosiologi, ruang lingkup dan karakteristik kajian sosiologi hukum, manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Bab ketiga merupakan praktik monopoli jual beli salak oleh pengepul Desa Kaliurip. Meliputi gambaran umum tentang obyek penelitian dan pelaksanaan praktik jual beli salak di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara

Kabupaten Banjaregara. Tujuannya untuk mengetahui letak geografis, dan gambaran umum demografis Desa Kaliurip. Selanjutnya akan dijelaskan praktik jual beli salak yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bab keempat berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli salak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip Kecamatan Madukara Kabupaten Banjaregara, yaitu analisis praktik monopoli dari segi persaingan usaha antar pengepul dan analisis transaksi jual beli salak masih berlangsung hingga sekarang. Sedangkan bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Praktik transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliurip, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara adalah pengepul besar dapat membeli salak kepada petani atau penjual sebelum salak dipanen, dengan memberikan pinjaman modal yang dikehendaki petani di awal. Tidak sedikit petani yang mengetahui besarnya selisih harga jual salak yang ditawarkan antara di pasar dan di pengepul desa. Selisih harga jual salak di desa dapat mencapai setengah dari harga yang ditawarkan di pasar. Pengepul besar membeli hasil panen salak di petani dengan harga yang murah yaitu Rp 2.500,00 sampai dengan Rp 4.000,00 per kilogram ketika harga di pasar mencapai Rp 8.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar tersebut. Dengan banyaknya pasokan salak yang ada di pengepul besar menyebabkan pengepul besar dapat menetapkan harga salak di pasar induk, baik di pasar induk Madukara maupun Banjarnegara. Ketika harga salak sedang murah, terdapat pula pengepul kecil yang menjual salak kepada pengepul besar

tersebut. Hal ini sudah diketahui oleh khalayak umum, baik petani maupun sesama pengepul, bahkan diakui pula oleh tokoh masyarakat.

2. Praktik transaksi tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dalam hal ini penyusun mengklasifikasikan menjadi dua hal yaitu persaingan usaha antar pengepul dan analisis praktik jual beli salak masih berlangsung sampai sekarang. Dalam persaingan usaha antar pengepul telah terjadi pengambilan kesempatan dalam kesempatan oleh pengepul besar, khususnya dalam jasa transportasi, karyawan, serta kepemilikan modal. Akan tetapi persaingan tersebut dapat diselesaikan dengan transparansi dan musyawarah untuk mufakat, karena diantara pengepul masih terikat hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengepul kecil yang ada di Desa Kaliurip. Sedangkan sistem jual beli salak masih berlangsung sampai sekarang disebabkan oleh tidak adanya pilihan dari pihak petani untuk tidak menjual hasil panen salak selain kepada pengepul besar di Desa Kaliurip. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, dimana petani membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak dan pengepul besar membutuhkan hasil panen salak petani.

## **B. Saran-saran**

Sebagai saran yang dapat saya sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi petani diharapkan dalam melakukan transaksi penjualan salak di samping sistem saling percaya, harus menyaksikan sendiri proses dari awal di mulai tawar menawar, penyerahan salak, proses penimbangan, sampai kepada diterimanya nota dan sejumlah uang. Serta ada pengembangan untuk mengolah salak pondoh menjadi suatu produk yang lebih memiliki nilai jual.
2. Bagi pengepul diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan, serta dilakukan juga pemberitahuan kepada penjual atau petani akan informasi harga yang terjadi di pasar dan memberikan tawaran yang tidak menguntungkan sebelah pihak saja. Diantara sesama pengepul kecil bersatu bersama untuk mendirikan usaha sebagai pengepul yang lebih besar.
3. Bagi tokoh agama di harapkan dapat memperluas pengetahuan serta dakwah ke-Islaman dan ilmu hukum Islam serta aplikasi dari ekonomi syari'ah guna untuk memperbaiki dan menyempurnakan perekonomian masyarakat yang sesuai dengan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al Qur'an**

Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahannya*, revisi terbaru, Semarang:  
Asy-Syifa, 1999.

### **Kelompok Hadis**

Nawawi, Imam an-, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi, Juz I-XVIII*, Bairut: Dar  
al-Fikr, t.t.

### **Kelompok Fiqh**

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,  
Yogyakarta: UII Press, 2004.

Darmadi, Muhammad, "Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam  
dan UU Nomor 5 Tahun 1999", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas  
Syari'ah UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2006.

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011.

Mariyana, Dina, "Monopoli dalam Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah Air  
Minum (PDAM) Bantul (dalam Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi* tidak  
diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta:  
Aditya Media Publishing, 2010.

- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Saifuddin, Nurrahman, "Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Salak Pondoh di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke- 1, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Turkisi, Muhammad, "Ihtikar dalam Hukum Islam (Studi terhadap Pandangan al-Gazali)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Wahyudi, Agus, "Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Yuliana, Dwi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

### **Kelompok Kamus**

- Munawir, M. W., *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

### **Kelompok Ekonomi**

Karim, A., Adhiwarman, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Manan, Abdul, *Teoridan Praktik Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani, 2006.

-----, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. ke-2, Jakarta: III T Indonesia, 2003.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Penerjemah oleh Soeroyo dan Nastangin, cet. ke-1, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

### **Lain-lain**

Abdullah, M. Amin dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosof dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.

#### **Kelompok Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad\\_Azhar\\_Basyir](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir) diakses pada hari Kamis 8 Januari 2015 pukul 13.00 WIB.

<http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html> diakses pada hari Kamis 8 Januari 2015 pukul 12.30 WIB.

## TERJEMAHAN

BAB I		
Nomor Foot Note	Halaman	Terjemahan
16	10	Tulisan itu sama dengan ucapan.
17	10	“...Dan janganlah kamu memakan diantara sesamamu dengan jalan yang batil...”
18	11	Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
21	12	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang <i>rajih</i>
BAB II		
7	22	“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
8	22	“...Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya saja di kalangan kamu...”
13	23	Katakanlah “jikalau ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakana niscahaya tuhan-tuhan itu mrencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ‘Arsy.”
14	23	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah



	<p>kamu penegak keadilan, menjadi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibuk-bapak atau kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.</p>
--	--



## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### A. AHMAD AZHAR BASYIR<sup>1</sup>

Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang dikenal sebagai tokoh hukum Islam yang secara spesifik memiliki perhatian serius terhadap masalah ekonomi Islam. Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 di Yogyakarta. Sejak masih mudanya beliau sudah mulai terlibat dalam organisasi berbasis Muhammadiyah. Karena kecerdasannya dalam ilmu agama, Ahmad Azhar Basyir banyak memegang peran penting dalam perguruan tinggi maupun organisasi Muhammadiyah. Karya-karyanya sangat kompleks dan menyentuh semua aspek persoalan kebutuhan umat.

#### 1. Karier Ahmad Azhar Basyir

- a. Anggota Hizbullah, Battalion 36 Yogyakarta.
- b. Ketua Pemuda Muhammadiyah.
- c. Dosen Universitas Gadjah Mada.
- d. Dosen IAIN Sunan Kalijaga.
- e. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- f. Anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- g. Ketua Umum Muhammadiyah.
- h. Ketua Majelis Ulama Indonesia, 1990-1995.
- i. Dewan Pengawas Syariah, Bank Muamalat Indonesia.
- j. Anggota MPR-RI 1993-1998.
- k. Anggota Lembaga Fiqih Organisasi Konferensi Islam.

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad\\_Azhar\\_Basyir](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar_Basyir) diakses pada hari Kamis 8 Januari 2015 pukul 13.00 WIB.

## **2. Karya Ahmad Azhar Basyir**

- a. Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi)
- b. Garis-garis Besar Ekonomi Islam
- c. Hukum Waris Islam
- d. Sex Education
- e. Citra Manusia Muslim
- f. Syarah Hadits
- g. Missi Muhammadiyah
- h. Falsafah Ibadah dalam Islam
- i. Hukum Perkawinan Islam
- j. Negara dan Pemerintahan dalam Islam.

## **B. YUSUF AL-QARDAWI**

Yusuf al-Qaradawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal AL-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo.

Di antara karya-karyanya yang paling populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah:

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Fiqh az-Zakah* (berbagai masalah zakat dan hukumnya)
- c. *Al-‘Ibadah fi al-Islam* (hal ihwal ibadah dalam Islam)
- d. *An-Nas wa al-Haqq* (tentang manusia dan kebenaran)
- e. *Al-Iman wa al-Hayah* (mengenai keimanan dan kehidupan)
- f. *Al-Hulul al-Mustauradah* (paham hulul [Tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimpor dari non Islam)
- g. *Al-Hill al-Islam* (kebebasan Islam)
- h. *Syari’ah al-Islam Salihha li at-Tatbiq fi Kulli Zamanin wa Makam* (mengenai syariat Islam, elastisitas dan kesesuaian dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat)
- i. *Al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah* (ijtihad dalam syari’at Islam)
- j. *Fiqh as-Siyam* (fikih puasa)

### **C. WAHBAH AL-ZUHAILI<sup>2</sup>**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili dilahirkan di kota Dayr ‘Atiyah, bagian dari Damaskus pada Tahun 1932 M. Setelah menyelesaikan Ibtidaiyah dan belajar al-Kulliyah as-Syari’iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas as-Syari’ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956) disamping dia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (tahassus at-tadris) dari Fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-tadris dari Universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. Ilmu Hukum di Universitas ‘ain

---

<sup>2</sup><http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html> diakses pada hari Kamis 8 Januari 2015 pukul 12.30 WIB.

Syam, gelar Diploma dari Ma'had asy-Syari'ah al-Qahariah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi Dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh. Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh.

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang

dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional). Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, “Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi `azza wa jalla”, (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Alloh `Azza wa jalla).

### **1. Karir Akademis**

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi, di Medan belum pernah. Beliau juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

## 2. Karya Ilmiah

Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul, "Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Di antara karya-karya beliau adalah:

- a. Al Fiqhul Islami wa Adillatuh
- b. At Tafsir Al Munir
- c. Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid
- d. Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah
- e. Ushuul Fiqh Al Islami
- f. Adz-Dzarai`ah fs Siyasaah Asy Syari`ah
- g. Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam
- h. Juhud Taqnin Al Fiqh Al Islami
- i. Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar.
- j. Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar
- k. Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar.

## **Pedoman Pertanyaan dan Hasil Wawancara**

### **I. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Pendidikan :
3. Tempat tinggal :
4. Pekerjaan :

### **II. Pertanyaan**

#### **A. Pertanyaan ditujukan kepada petani atau buruh tani salak**

1. Berapa lama menekuni bertani atau buruh tani salak ?

Jawab: Sudah sekitar 10 tahun.

2. Kemanakan penjualan salak dilakukan (pasar/pengepul) ?

Jawab: pada umumnya petani Desa Kaliurip menjual hasil panen salak di pengepul yang ada di desa baik di pengepul kecil maupun di pengepul besar. Hal ini tergantung kepada pengepul yang mereka kehendaki. Tetapi sebagian kecil masyarakat Desa Kaliurip juga ada yang menjual salaknya langsung di pasar Induk Madukara atau Banjarnegara.

3. Berapakah selisih harga jual antara di pasar dan di pengepul ?



Jawab: Selisih harga jual di pasar dapat mencapai setengah harga yang ditawarkan di pengepul desa. ketika harga di pasar mencapai Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pengepul desa membeli salak dengan harga Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram salak.

4. Bagaimanakah proses jual beli salak ?

Jawab: proses jual beli salak yang ada di Desa Kaliurip yaitu petani menyerahkan hasil panen salak kepada pengepul yang mereka kehendaki. Pada umumnya petani tidak menyaksikan proses penimbangan. Mereka hanya menerima nota dan uang hasil panen salak tersebut. Ketika para petani membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak maka petani dapat meminjam uang tersebut kepada pengepul besar. Setelah panen barulah mereka mengembalikan uang pinjaman kepada pengepul besar dengan membawa hasil panen salak tersebut.

5. Apakah saudara merasa dirugikan atau bahkan diuntungkan saat menjual salak di pengepul ?

Jawab: ada untung dan ruginya juga saat menjual salak di pengepul desa. Dari segi untung, petani dipermudah dengan tidak memikikan biaya transportasi dan jasa pekerja salak. Akan tetapi dari segi rugi

yaitu pengepul besar membeli salak di petani desa dengan harga yang murah.

6. Hal apa yang menyebabkan saudara mempercayakan hasil panen salak pondoh kepada pengepul?

Jawab: Ketika petani penjual salak hasil panen mereka kepada pengepul besar, mereka dapat menerima uang hasil panen dengan cepat, bahkan sebelum panen petani sudah dapat meminjam modal terlebih dahulu. Sedangkan apabila petani menjual kepada pengepul besar, uang tidak dapat diterima di muka. Selain hal itu, tidak adanya pilihan yang dimiliki petani untuk tidak menjual salak kepada pengepul besar.

#### **B. Pertanyaan ditujukan kepada pengepul**

1. Berapa lama menekuni bertani dan juga berdagang salak ?

Jawab: Sekitar 5 sampai 10 tahun.

2. Mengapa saudara memilih menjadi pengepul salak ?

Jawab: hal ini dikarenakan Desa Kaliurip merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani salak. Oleh karena ini berdagang atau memilih untuk menjadi pengepul merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Bagaimana transaksi jual beli salak ?

Jawab: proses jual beli salak yang ada di Desa Kaliurip yaitu petani menyerahkan hasil panen salak kepada pengepul yang mereka kehendaki. Pada umumnya petani tidak menyaksikan proses penimbangan. Mereka hanya menerima nota dan uang hasil panen salak tersebut. Ketika para petani membutuhkan uang dalam keadaan yang mendesak maka petani dapat meminjam uang tersebut kepada pengepul besar. Setelah panen barulah mereka mengembalikan uang pinjaman kepada pengepul besar dengan membawa hasil panen salak tersebut

4. Adakah tawar menawar dalam transaksi tersebut ?

Jawab: Proses tawar menawar dalam transaksi jual beli salak di Desa Kaliurip kurang kita jumpai. Pada umumnya petani yang sudah berlangganan atau mempercayakan kepada pengepul yang mereka kehendaki langsung memberikan hasil salak mereka kepada pengepul besar tersebut.

5. Apakah pernah atau sering terjadi persengketaan antar pengepul di Desa Kaliurip dalam jual beli salak?

Jawab: Persengketaan yang muncul diantara pengepul yaitu biasanya pada kepemilikan alat transportasi, jasa pekerja serta pendaan.

6. Jika pernah terjadi persengketaan, bagaimana cara untuk menyelesaikan persengketaan tersebut?

Jawab: persengketaan atau persaingan tersebut bukan menjadi suatu kendala diantara pengepul. Persengketaan dapat diselesaikan dengan transparansi dan musyawarah untuk mufakat, karena diantara pengepul masih terikat hubungan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengepul kecil yang ada di Desa Kaliurip.

### **C. Pertanyaan ditujukan kepada tokoh agama**

1. Bagaimana perkembangan syariat Islam di masyarakat ?

Jawab: Perkembangan syariat Islam di Desa Klaiurip berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rutinitas keagamaan seperti pengajian yang sering diadakan di desa.

2. Adakah kegiatan dalam pengembangan dakwah Islam ?

Jawab: pengembangan dakwah Islam dilakukan seperti diadakannya pengajian serta peringatan hari besar Islam.

3. Bagaimanakah menurut Bapak terhadap jual beli salak di desa Kaliurip, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara ?

Jawab: dalam praktik transaksi jual beli salak tersebut sebenarnya terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Pengepul besar mengambil kesempatan dalam kesempatan, khususnya dalam kepemilikan alat transportasi, jasa pekerja serta modal. Tidak adanya pilihan yang dimiliki petani untuk tidak menjual salak tersebut kepada pengepul besar.

4. Menurut Bapak, adakah pengaruh kerukunan antar warga terhadap persaingan usaha dalam transaksi jual beli salak ?

Jawab: tidak ada pengaruh kerukunan antar warga dalam transaksi jual beli salak tersebut. Diantara pengepul dan petani sudah saling rela untuk menyerahkan salaknya kepada pengepul yang mereka kehendaki.



## SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum dibawah ini menerangkan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Venti Ambarwati

Nim : 11380075

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Alamat : Dusun Puntuk rt 04 rw 03 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SALAK DI DESA KALIURIP KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Surat keterangan ini, kami buat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Tanda Tangan
1.	Suroso	45	Pengepul	
2.	Muhammad Syamsul	48	Pengepul	
3.	Nasir	48	Pengepul sekaligus Tokoh Agama	
4.	Suwito Diarjo	53	Petani	

5.	Fauzan Mutohar	40	Pengepul sekaligus Tokoh Agama	
6.	Yati	38	Petani	
7.	Pujo Tumini	43	Petani	
8.	Sugi	36	Petani	
9.	Sukri Ghozali	40	Pengepul sekaligus Tokoh Agama	
10.	Resmi	35	Petani	
11.	Sukono	46	Petani	
12.	Surono	47	Petani sekaligus PNS	
13.	Jarkoni Slamet	50	Petani	
14.	Sarniem	40	Petani	
15.	Paryono	47	Petani sekaligus PNS	

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Venti Ambarwati

NIM : 11380075

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 29 Juli 1992

Alamat Sekarang : Sapen GK 1 Nomor 636 Demangan  
Yogyakarta

### **Nama Orangtua**

Bapak : Suroso

Ibu : Indarizah Subekti

Alamat Rumah : Kaliurip RT 04 RW 03 Kecamatan Madukara,  
Kabupaten Banjarnegara

### **Pendidikan :**

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Kaliurip, Lulus Tahun 2004.
2. SMP N 2 Madukara, Lulus Tahun 2007.
3. MAN 2 Banjarnegara, Lulus Tahun 2010.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2011.